



**SALINAN**  
DH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan pengangkatan Sdr. Yuzalmon sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 232 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan tugas, fungsi dan susunan organisasi Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 673/TK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; dan
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/HK.04.1/13/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aan Wuryanto



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Amnasmen	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Izwaryani	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Gebril Daulai	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Yuzalmon	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi
4	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Sekretaris Redaksi
5	Lilis Akminda	Staf Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
6	Irma Novita	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi
7	Febrina Maulydia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Pelaksana Redaksi
8	Biwa Okta Brando	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi
9	Novria	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator
10	Hendri Suhandi	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi dan <i>Desain Grafis</i>
11	Budi Sutrisno	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto